

EVALUASI PENGELOLAAN WAKAF PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI) DI KABUPATEN BOGOR DAN SOLUSINYA (PENDEKATAN METODE DELPHI)

Herdi Hendrawan^{1*}, Asdi Chaniago², Aryo Sasongko³

¹²³ Program Studi Megister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sahid Bogor

E-mail: hendrawanherdi@gmail.com

ABSTRAK

Potensi PUI Wakaf sangat besar, namun kenyataannya pengelolaan wakaf masih menghadapi kendala. Studi ini mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi kendala dalam pengelolaan PUI Wakaf, khususnya di Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan metode analisis Delphi. Berdasarkan hasil analisis Delphi, kendala dengan peringkat tertinggi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang wakaf. Adapun solusi dengan peringkat tertinggi, terdapat tiga kriteria, yaitu memberikan pendidikan dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat mengenai wakaf yang baik, pengelolaan wakaf yang inovatif dari Lembaga Aset Wakaf PUI, dan transparansi serta akuntabilitas lembaga aset wakaf PUI. Solusi pengelolaan yang ditawarkan oleh para ahli adalah setiap lembaga PUI mencari potensi dan produktivitas yang dapat dikembangkan, berkolaborasi dengan lembaga lain yang sudah ada, dan mengkonsolidasikan aset wakaf PUI. Meningkatkan kompetensi nazhir, mengembangkan digitalisasi wakaf, berpartisipasi dalam diversifikasi produk wakaf yang telah dikembangkan, memperkuat kedudukan hukum dan sertifikasi tanah wakaf.

Kata kunci: Pengelolaan Wakaf, Metode Delphi, DPD PUI Bogor, BWI

ABSTRACT

The potential for PUI waqf is enormous, however, the fact is that waqf management still encounters obstacles. This study identified problems that became obstacles in the management of PUI waqf, especially in Bogor Regency. The method used in this study is a quantitative method with the Delphi method of analysis. Based on the results of the Delphi analysis, the highest ranking obstacle is the lack of understanding and public awareness about waqf. As for the highest solution rating, there are three criteria, namely providing effective education and socialization to the public regarding good waqf, innovative waqf management from the PUI Waqf Asset Institution, and transparency and accountability of the PUI waqf asset institution. as well as transparency and accountability of PUI waqf asset institutions. The management solution offered by the expert is that each PUI institution looks for potential and productivity that can be developed, collaborates with other existing institutions, and consolidates PUI waqf assets. Increasing nazhir competence, developing waqf digitalization, participating in diversifying waqf products that have developed, strengthening the legal standing and certification of waqf land.

Key words: Waqf Management, Delphi Method, DPD PUI Bogor, BWI

PENDAHULUAN

Persatuan Ummat Islam (PUI) yang kelahirannya ditandai dengan disahkannya perhimpunan *Persjarikatan 'Oelama*, pimpinan KH. Abdul Halim, oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan *Gouvernement Besluit* Nomor 43 Tahun 1917, tertanggal 21 Desember 1917/ 6 Rabi'ul Awal 1336 H. adalah salah satu organisasi kemasyarakatan Islam yang memiliki basis massa terbesar di Jawa Barat. PUI telah memberikan sumbangsih dan kontribusi penting dalam upaya perjuangan merebut kemerdekaan maupun kiprahnya dalam pembangunan pasca kemerdekaan. Tiga pendiri PUI, yaitu KH. Abdul Halim, KH. Ahmad Sanusi, dan Mr. Syamsudin adalah anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berperan penting dalam menyiapkan fondasi kemerdekaan negara kita. Selain terlibat menjadi salah satu motor penggerak kemerdekaan, PUI juga memiliki perhatian sangat besar terhadap pembangunan sektor pendidikan, dakwah, dan ekonomi umat. PUI tercatat memiliki ribuan pesantren, madrasah, dan sekolah yang tersebar di berbagai wilayah dengan konsentrasi utama di Jawa Barat.

PUI menetapkan 8 (delapan) program islah dalam *Intisab* PUI, yang dikenal dengan *Ishlah al-Tsamaniyah*. Hal tersebut tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga PUI Pasal 2 yang disebutkan sebagai Pedoman Amaliah. Yang berisi: *Ishlah al-'Aqidah* (Perbaikan Aqidah), *Ishlah al-'Ibadah* (Perbaikan Ibadah), *Ishlah al-Tarbiyah* (Perbaikan Pendidikan), *Ishlah al-'Ailah* (Perbaikan Keluarga), *Ishlah al-Mujtama'* (Perbaikan Masyarakat), *Ishlah al-'Adah* (Perbaikan Adat Istiadat), *Ishlah al-Iqtishad* (Perbaikan Perekonomian) dan *Ishlah al-Ummah* (Perbaikan Umat Keseluruhan).

Salah satu inti perjuangan PUI sebagai implementasi dari doktrin *Intisab* PUI dalam *Ishlah al-Tsamaniyah* tersebut adalah *Ishlah al-Iqtishad* (Perbaikan Perekonomian), yakni warga PUI harus menyadari bahwa ekonomi menjadi salah satu komponen penting bangkitnya peradaban umat. Dalam konteks pengelolaan keuangan dan harta, warga PUI diharapkan dapat menyisihkan untuk kewajiban zakat dan bersedekah. Selain zakat dan sedekah, warga PUI juga tidak sedikit yang mewakafkan hartanya untuk kemaslahatan umat melalui PUI, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terkait hal tersebut, PUI mendirikan lembaga khusus yang bernama Badan Wakaf dan Aset PUI.

Wakaf sebagai sebuah syariat keagamaan, di samping berfungsi ubudiyah juga berfungsi sosial. Dalam fungsi sebagai ibadah wakaf menjadi bekal kehidupan wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Sedangkan dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai, dan merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan.

Sebagaimana peneliti mengetahui adanya masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor mewakafkan hartanya kepada PUI baik langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud tidak langsung di sini, masih ada wakif yang mewakafkan melalui perorangan yang pada awalnya dipercaya dapat mewakili PUI secara lisan atau

tertulis sebagai nazhirnya. Akan tetapi banyak aset dan wakaf PUI yang tidak atas nama PUI tersebut beralih nama dan fungsi wakafnya. Sehingga membutuhkan pendataan ulang aset dan wakaf tersebut guna mengembalikan tujuan awal dari para wakif yang mempercayakan kepada PUI sebagai nazhirnya sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 9 huruf b disebutkan :

- a. Organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. (UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 9 huruf b).

Pengurus Daerah Persatuan Ummat Islam (PUI) Kabupaten Bogor merupakan salah satu pengurus daerah yang juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Begitu pula dengan tanah wakaf yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Akan tetapi, upaya optimalisasi aset wakaf ini masih terkendala dengan adanya beberapa masalah yang dihadapi pengurus, selain hal tersebut di atas, teridentifikasi masalah lainnya seperti, hampir sebagian besar wakaf PUI belum tersertifikasi atas nama PUI sehingga menimbulkan kecenderungan kesimpangsiuran atas hak harta wakaf tersebut, kurangnya koordinasi antara nazhir dengan organisasi induk (PUI), kurangnya transparansi pengelolaan wakaf, termasuk belum ada upaya pengembangan model-model inovatif dalam pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf di lingkungan PUI Kabupaten Bogor.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan wakaf di DPD PUI Kabupaten Bogor? Apa masalah yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf di DPD PUI Kabupaten Bogor? Bagaimana solusi pengelolaan wakaf DPD PUI Kabupaten Bogor menurut expert? Dengan pendekatan metode Delphi. Beberapa pertanyaan tersebut akan coba di jawab dan dicarikan solusinya.

METODE PENELITIAN

Tahapan penelitian diawali dengan studi literatur, identifikasi, dan perumusan masalah, penentuan metode, penyusunan kuesioner, pengumpulan data, analisis data dan pengolahan hasil serta penyusunan kesimpulan dan saran. Responden yang terlibat pada penelitian ini merupakan pemangku kepentingan permasalahan yang diangkat serta mengetahui kondisi wakaf baik secara internal maupun eksternal. Responden berjumlah 5 orang yang dipilih berdasarkan kualifikasi perbedaan latar belakang yang terbagi menjadi tiga, yaitu akademisi, praktisi, dan regulator. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Data Responden

No.	Klasifikasi	Posisi
1.	Regulator	Pengurus Badan Wakaf Indonesia Pusat
2.	Akademisi	Pengurus Badan Wakaf Indonesia Pusat

3.	Regulator	Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kab. Bogor
4.	Akademisi	Dosen Pascasarjana INAIS Bogor
5.	Praktisi	Pengurus DPD PUI Kab. Bogor
6.	Praktisi	Pengurus DPD PUI Kab. Bogor

Metode Delphi adalah proses kelompok yang melibatkan interaksi antara peneliti dan sekelompok ahli terkait dengan topik tertentu melalui bantuan kuesioner. Metode ini berguna pada saat pendapat dan penilaian dari para ahli dan praktisi dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Ini akan sangat berguna ketika para ahli tidak bisa dihadirkan pada saat yang sama (Rum & Heliati, 2018). Mayoritas peneliti metode Delphi menggunakan kuesioner dengan skala linkert, rangking preferensi atau kombinasi (loe, melnychuk & Plummer, 2016). Penelitian ini menggunakan penarikan opini dengan skala linkert 1 sampai 9, di mana 1 berarti sangat tidak penting dan 9 berarti sangat penting.

Terdapat tiga indikator statistik yang paling banyak digunakan dalam aplikasi metode Delphi, yaitu nilai *Mean* (rata-rata), *Standar Deviasi*, dan *Interquartile Range*. Indikator statistik ini digunakan untuk melihat tingkat konvergensi dari para responden. Konvergensi opini merupakan hasil akhir dari metode Delphi (Sossa, halal & Zarta, 2019). Ukuran pertama penilaian konvergensi atau konsensus adalah ketika jawaban atau penilaian dari seluruh responden memiliki nilai standar deviasi <1,5. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\sqrt{\frac{\sum (x_1 - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

x = jawaban responden A terhadap instrumen n

$\bar{x}$ = rata-rata jawaban responden terhadap instrumen n

Ukuran kedua yaitu penilaian konvergensi atau konsensus. Digunakan ketika jawaban atau penilaian dari seluruh responden memiliki nilai Jangkauan Interkuartile (*Interquartile range/IR*) <2,5. Adapun penghitungan *Interquartile Range* adalah ($IR = Q_3 - Q_1$) di mana Q_3 adalah kuartil atas dan Q_1 adalah kuartil bawah. Adapun rumus kuartil atas sebagai berikut:

$$Q_1 = \frac{x_{\left(\frac{n-1}{4}\right)} + x_{\left(\frac{n+3}{4}\right)}}{2}$$

$$Q_2 = x_{\left(\frac{2(n+1)}{4}\right)}$$

$$Q_3 = \frac{x_{\left(\frac{3n+1}{4}\right)} + x_{\left(\frac{3n+5}{4}\right)}}{2}$$

Untuk menyatakan konvergensi atau konsensus terhadap seluruh kriteria adalah ketika nilai *Standar Deviasi* <1,5 dan nilai *Interuartile Range* <2,5. Jika salah satu

indikator tidak mencapai syarat, maka kriteria tersebut dinyatakan tidak konvergen atau tidak disepakati. Sedangkan untuk kriteria yang mencapai syarat, langkah selanjutnya ialah melakukan pemeringkatan dengan nilai rata-rata tertinggi untuk setiap kriteria yang mencapai konvergen atau konsensus.

HASIL PENELITIAN

Adapun hasil kuesioner tahap I sebagai berikut:

Tabel 2. Permasalahan Pengelolaan Wakaf DPD PUI Kabupaten Bogor

No.	Kendala/Permasalahan
1.	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan wakaf
2.	Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga terkait tentang wakaf
3.	Kurangnya pembinaan terhadap nazhir
4.	Kurangnya profesionalisme dan transparansi pengelolaan wakaf
5.	Kurangnya sumber dana dan keuangan untuk mengelola aset wakaf
6.	Kurangnya koordinasi antara nazhir, lembaga PUI, dan pemerintah
7.	Peruntukan wakaf langsung disebutkan pada saat ikrar wakaf
8.	Sebagian besar aset wakaf PUI di Kabupaten Bogor masih berstatus AIW.

Tabel 4.2. Solusi Pengelolaan Wakaf PUI di Kabupaten Bogor

No.	Strategi/Solusi
1.	Memberikan edukasi dan sosialisasi yang efektif pada masyarakat tentang wakaf
2.	Mengutamakan kesejahteraan aspek materiil nazhir
3.	Meningkatkan intensitas dan efektivitas training nazhir secara berkesinambungan
4.	Transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf PUI
5.	Modernisasi manajemen pengelolaan wakaf PUI
6.	Pengelolaan yang inovatif dari lembaga wakaf PUI
7.	Membangun koordinasi yang baik antara nazhir, lembaga PUI, dan pemerintah
8.	Percepatan/pelaksanaan proses sertifikasi tanah wakaf di lingkungan PUI.

Kuesioner tahap II

Kuesioner tahap II merupakan lanjutan dari kuesioner tahap I dengan penarikan opini dari responden bidang akademisi dan praktisi.

Tabel 3. Penarikan Opini Kuesioner Permasalahan Tahap II

Kendala	Responden			
	R1	R2	R3	R4
X ₁	8	8	9	9
X ₂	8	7	8	9
X ₃	8	7	8	8
X ₄	9	7	9	8
X ₅	8	9	8	9
X ₆	8	8	9	8
X ₇	8	9	9	8

X ₈	8	9	8	8
----------------	---	---	---	---

Tabel 4. Penarikan Opini Kuesioner Solusi Tahap II

Strategi/Solusi	Responden			
	R1	R2	R3	R4
X ₁	9	9	9	9
X ₂	8	8	9	9
X ₃	8	8	9	8
X ₄	8	9	9	8
X ₅	8	9	9	9
X ₆	9	9	9	8
X ₇	9	9	9	8
X ₈	9	9	9	8

Penilaian di atas merupakan peringkat dari prioritas terbesar sampai yang terkecil dari setiap kriteria penentu dalam pemilihan objek dari responden bidang akademis dan praktisi. Berikut perhitungan statistik dari tabulasi di atas.

Tabel 5. Hasil Perhitungan Kuesioner Permasalahan Tahap II

No	Mean	Std.Dev	Q1	Q2	Q3	IR	Evaluasi	
							Std.Dev	IR
1.	8,5	0,577	8	8,5	9	1	Konvergen	Konvergen
2.	7,75	0,5	7,5	8	8	0,5	Konvergen	Konvergen
3.	7,75	0,5	7,5	8	8	0,5	Konvergen	Konvergen
4.	8,25	0,957	7,5	8,5	9	1,5	Konvergen	Konvergen
5.	8,5	0,577	8	8,5	9	1	Konvergen	Konvergen
6.	8,25	0,5	8	8	8,5	0,5	Konvergen	Konvergen
7.	8,5	0,577	8	8,5	9	1	Konvergen	Konvergen
8.	8,25	0,5	8	8	8,5	0,5	Konvergen	Konvergen

Keterangan: Std.Dev (Standar Deviasi); IR (Interquartile Range)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diketahui bahwa kriteria yang konvergen dan tercapai konsensus berjumlah 8 kriteria. Hal ini menunjukkan penarikan opini dari masing-masing responden sepakat bahwa kriteria tersebut menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf di DPD PUI kabupaten Bogor.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Kuesioner Solusi Tahap II

No	Mean	Std.Dev	Q1	Q2	Q3	IR	Evaluasi	
							Std.Dev	IR
1.	9	0	8	8	8	0	Konvergen	Konvergen
2.	8,5	0,577	8	8,5	9	1	Konvergen	Konvergen
3.	8,25	0,5	8	8,5	8,5	0,5	Konvergen	Konvergen
4.	8,5	0,577	8	8,5	9	1	Konvergen	Konvergen
5.	8,75	0,5	8,5	9	9	0,5	Konvergen	Konvergen
6.	8,75	0,5	8,5	9	9	0,5	Konvergen	Konvergen

7.	8,75	0,5	8,5	9	9	0,5	Konvergen	Konvergen
8.	8,75	0,5	8,5	9	9	0,5	Konvergen	Konvergen

Hasil analisis metode Delphi menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan wakaf, mempunyai peringkat rata-rata tertinggi yaitu sebesar 8,5 yang artinya kriteria ini mempunyai pengaruh yang paling besar dalam melemahkan pengelolaan wakaf. Adapun memberikan edukasi dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat mengenai wakaf memiliki peringkat tertinggi yaitu sebesar 9 yang berarti kriteria ini akan berpengaruh besar terhadap solusi pengelolaan wakaf khususnya di lingkungan DPD PUI Kabupaten Bogor.

Dari perhitungan di atas menunjukkan penarikan opini dari masing-masing responden cenderung kecil, dimana standar deviasi $<1,5$ dan nilai interquartile range $<2,5$. Semua kriteria mencapai konvergensi atau konsensus yang berarti semua responden sepakat bahwa kriteria tersebut adalah penentu solusi pengelolaan wakaf di lingkungan DPD PUI Kabupaten Bogor.

Berdasarkan nilai *mean* (rata-rata), telah terdapat pilihan prioritas kriteria kendala yang potensial untuk dibenahi guna meningkatkan pengelolaan wakaf di lingkungan DPD PUI Kabupaten Bogor serta prioritas strategi/solusi yang potensial untuk dikembangkan dalam mengelola wakaf di lingkungan DPD PUI Kabupaten Bogor.

Tabel 7. Peringkat Kriteria Permasalahan

Kriteria Masalah Pengelolaan Wakaf DPD PUI Kab. Bogor	Mean	Rank
Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang wakaf	8,5	1
Kurangnya sumber dana dan keuangan untuk mengelola wakaf	8,5	2
Peruntukan wakaf langsung disampaikan pada saat ikrar wakaf	8,5	3
Kurangnya profesionalisme dan transparansi pengelolaan wakaf	8,25	4
Kurangnya koordinasi antara nazhir dan pemerintah	8,25	5
Sebagian aset wakaf hanya berstatus Akta Ikrar Wakaf (AIW)	8,2	6
Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga terkait	7,75	7
Kurangnya pembinaan terhadap nazhir	7,75	8

Hasil analisis metode Delphi menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan wakaf, kurangnya sumber dan dan keuangan untuk mengelola aset wakaf dan peruntukan wakaf yang langsung disampaikan pada saat ikrar wakaf mempunyai peringkat rata-rata tertinggi yaitu sebesar 8,5 yang artinya kriteria ini mempunyai pengaruh yang paling besar dalam melemahkan pengelolaan wakaf di lingkungan DPD PUI Kabupaten Bogor. Literasi masyarakat terkait pengelolaan wakaf adalah kunci untuk tantangan pengelolaan wakaf di lingkungan DPD PUI Kabupaten Bogor.

Sementara peringkat berikutnya ialah kurangnya profesionalisme dan transparansi pengelolaan wakaf serta kurangnya koordinasi antara nazhir, lembaga PUI dan pemerintah dengan nilai rata-rata sebesar 8,25 yang berarti juga mempunyai pengaruh cukup besar.

Tabel 8. Peringkat Kriteria Solusi

Kriteria Solusi Pengelolaan Wakaf DPD PUI Kab. Bogor	Mean	Rank
Memberikan edukasi dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat	9	1
Pengelolaan yang inovatif dari lembaga wakaf PUI	8,75	2
Percepatan/pelaksanaan proses sertifikasi tanah wakaf di PUI	8,75	3
Membina hubungan baik antara nazhir, lembaga PUI dan pemerintah	8,75	4
Mengutamakan kesejahteraan aspek materiil nazhir	8,75	5
Meningkatkan intensitas dan efektivitas training nazhir	8,5	6
Transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf PUI	8,5	7
Modernisasi pengelolaan wakaf di DPD PUI Kab. Bogor	8,25	8

ANALISIS PENELITIAN

Hasil analisis metode Delphi menunjukkan bahwa dari sisi strategi/solusi, kriteria memberikan edukasi dan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat mengenai pengelolaan wakaf, mempunyai peringkat rata-rata tertinggi yaitu sebesar 9 yang artinya mempunyai pengaruh yang paling besar sebagai solusi dalam meningkatkan pengelolaan wakaf di lingkungan DPD PUI Kabupaten Bogor. Sementara peringkat terendah dengan nilai rata-rata sebesar 8,25 modernisasi pengelolaan wakaf di DPD PUI Kab. Bogor yang artinya kriteria ini diberi nilai paling rendah oleh para responden dari perspektif strategi/solusi.

Dengan kondisi dan posisi aset wakaf lembaga PUI di Kabupaten Bogor diperlukan solusi yang sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing. Strategi dan solusi yang ditawarkan expert untuk DPD PUI Kabupaten Bogor dalam mengelola aset wakafnya dapat menjadi acuan dalam meningkatkan pengelolaan dan produktifitas aset wakaf yang ada.

Penelitian ini juga membuktikan hal-hal lainnya yang memengaruhi pengelolaan wakaf di DPD PUI Kabupaten Bogor yakni percepatan/pelaksanaan proses sertifikasi tanah wakaf di PUI. Hal ini memberi isyarat bahwa Lembaga Aset Wakaf harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengelola harta wakaf guna menjaga kepercayaan masyarakat khususnya para wakif. Akan tetapi, sejauh ini lembaga Aset Wakaf PUI belum bergerak secara optimal dalam pengurusan sertifikat wakaf PUI. Hal ini harus dijadikan bahan pertimbangan untuk segera tindaklanjuti. Selain itu, pengelolaan yang inovatif dari lembaga wakaf PUI tidak kalah penting untuk dilakukan.

Sejauh ini, pengelolaan aset wakaf lembaga PUI di DPD PUI Kabupaten Bogor masih terbatas pada *pure social approach*. Sebuah pendekatan di mana aset wakaf hanya dikelola untuk tujuan sosial murni. Pengelolaannya hanya pada lingkup madrasah (lembaga pendidikan), masjid dan makam, padahal masih mungkin untuk melakukan pengembangan yang lain. Dalam pendekatan ini, pengelolaan aset wakaf dilakukan secara sosial dengan mengandalkan donasi berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai sumber utama masukannya.

KESIMPULAN

Pengelolaan wakaf PUI di kabupaten Bogor pada umumnya masih tradisonal dengan mengandalkan kemampuan nazhir yang rata-rata belum profesional dan memiliki kompetensi yang terbatas. Peruntukannya masih berkisar

pada penyelenggaraan lembaga pendidikan formal dan non formal, masjid/mushola/majelis taklim. Adapun biaya pembangunannya berasal dari swadaya masyarakat dan bantuan pemerintah. Pengelolaannya belum efektif, masih klasik dan mengandalkan nazhir dengan kemampuan seadanya sehingga banyak aset wakaf yang tidak produktif.

Permasalahan yang dihadapi adalah masih banyak lahan kosong yang belum dikelola secara optimal dan produktif. Pengelolaan wakaf hanya mengandalkan nazhir yang kurang memiliki kompetensi sehingga harta wakaf tidak dimanfaatkan dengan semestinya. Aset wakaf tidak tersertifikasi BPN dan hanya AIW dengan nazhir perorangan. Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap wakaf, Sosialisasi dan edukasi yang seharusnya dilakukan oleh badan aset wakaf PUI belum merambah hingga akar rumput. Kurangnya pembinaan terhadap nazhir sehingga masih banyak ditemukan nazhir belum profesional dan kompeten dalam mengelola wakaf. Masih ditemukan adanya kurangtransparanan dalam pengelolaan aset wakaf. Keuangan dan dana yang terbatas dalam pengelolaan harta wakaf. Kurangnya pengawasan baik dari pemerintah maupun organisasi PUI menjadikan kurang optimalnya pengelolaan harta wakaf.

Solusi yang diberikan oleh para expert adalah memberikan sosialisasi dan edukasi yang efektif kepada masyarakat tentang wakaf. Mencari potensi apa yang bisa dikembangkan, menemukan jenis produktivitas yang sekiranya bisa menghasilkan guna mendukung serta mendanai operasional pengelolaan wakaf. Berkolaborasi dengan lembaga lain baik ormas-ormas Islam yang ada lembaga-lembaga perekonomian umat yang telah eksis. Melakukan konsolidasi aset wakaf PUI. Meningkatkan kompetensi nazhir melalui sertifikasi nazhir. Mengelola wakaf secara modern dengan mengembangkan digitalisasi wakaf secara bersama dengan pihak lain. Turut melakukan diversifikasi produk wakaf yang sudah dikembangkan oleh BWI. Memperkuat Legal Standing sebagai dasar kepemilikan aset wakaf untuk menjaga supaya aset wakaf tidak berkurang atau hilang. Meningkatkan status AIW menjadi Sertifikat Wakaf dari BPN dengan nazhir Badan Hukum/Lembaga. Meningkatkan pemahaman tentang wakaf melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum, warga PUI dan nazhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kabisi., Abdullah, Abid, Muhammad., DR., (2004). *Hukum Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, cet 1.
- Asy'ari, A. (2014). *Pengelolaan Wakaf: Studi Terhadap Implementasi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Dompot Dhuafa Republika*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- De Loë, R. C., Melnychuk, N., Murray, D., & Plummer, R. (2016). *Advancing the state of policy Delphi practice: A systematic review evaluating methodological evolution, innovation, and opportunities*.
- Departemen Agama RI. (2007). *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.

- Departemen Agama RI. (2008). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta.
- George R. Terry. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi.
- Huda, A. N. (2016). *Manajemen Wakaf: Konsep, Teori, dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lexy J Moleong. (2014). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Linstone, H., Turoff, M. (2002). *The Delphi Method Techniques and Application*. Murray Turoff & Harold A. Linstone Inc., London.
- Misno, Abdurrahman. (2021). *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Rum,& Heliati. (2018). *Modul Metode Delphi*. Untuk Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN BAPPENAS
- Sossa, L. W. Z., Halal, W., & Zarta, R. H. 2019. *Delphi Metod: Analysis Of Rounds, Stakeholder And Statistical Indicators*. Foresight.
- Syafi'i, Antonio, M. (2016). *Manajemen Wakaf: Konsep, Implementasi, dan Model Pengelolaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tanjung, Hendri., Suhandi Tjetjep., & Tanzilla, Widdy. (2020). *Jurnal Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Metode Delphi)*. Jurnal of Islamics and Banking. Vol 2, No. 1 (2020).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, diperoleh pada 20 April 2019 di kemenag.co.id